

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM PADA ADAT ISTIADAT MASYARAKAT PAKPAK DI PESANTREN

Wahyudin¹, Muhammad Anas Ma'arif², Muhammad Husnur Rofiq³

^{1,2,3}, Universitas Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto, Indonesia

Email: pakpakbharatwahyudin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat masyarakat Pakpak, khususnya pada upacara daur hidup seperti upacara menggunting rambut anak, dalam perspektif pendidikan agama Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus di Pondok Pesantren As-syahaadah, Desa Maholida, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan guru Pendidikan Agama Islam, tokoh adat, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat istiadat masyarakat Pakpak, seperti upacara pernikahan, telah beradaptasi dengan ajaran Islam, namun masih terdapat aspek-aspek yang bertentangan. Terdapat upaya untuk menilai ulang dan mengkaji aspek-aspek tersebut agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ditemukan nilai-nilai Islami seperti nasihat-nasihat agama, konsep sakinah mawaddah warahmah, dan adatullah dalam adat istiadat Pakpak. Selain itu, ditemukan pula nilai-nilai budaya seperti gotong royong, adiluhung, cinta tanah air, kebersamaan keluarga, dan toleransi agama. Penelitian ini berkontribusi dalam upaya pelestarian budaya lokal yang selaras dengan nilai-nilai agama.

Kata Kunci: Adat Istiadat Pakpak, Nilai-Nilai Islami, Nilai-Nilai Budaya, Pendidikan Agama Islam

ABSTRACT

This research aims to analyze and understand in depth the values contained in the customs of the Pakpak community, especially in life cycle ceremonies such as the ceremony of cutting children's hair, from the perspective of Islamic religious education. This research uses a qualitative approach with a case study type at the As-syahaadah Islamic Boarding School, Maholida Village, Pakpak Bharat Regency, North Sumatra. Data was obtained through observation, interviews and documentation with Islamic Religious Education teachers, traditional leaders and the local community. The research results show that Pakpak community customs, such as wedding ceremonies, have adapted to Islamic teachings, but there are still conflicting aspects. There are efforts to reassess and review these aspects so that they are in accordance with Islamic principles. Islamic values were found, such as religious advice, the concept of sakinah mawaddah warmth, and Abdullah in Pakpak customs. Cultural values were also found, such as mutual cooperation, righteousness, love of the country, family togetherness, and religious tolerance. This research contributes to preserving local culture that aligns with religious values.

Keywords: Pakpak Customs, Islamic Values, Cultural Values, Islamic Religious Education

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin masif, terdapat tren penelitian yang semakin meningkat tentang budaya lokal atau adat istiadat (Harsanto, 2023). Kecenderungan ini sejalan dengan semangat untuk menjaga dan melestarikan identitas budaya nasional di tengah pengaruh global yang kian terbuka (Ardiwidjaja, 2018). Upaya penelitian dan kajian terhadap keragaman budaya dari berbagai suku di Indonesia merupakan langkah strategis dalam mengungkap kekayaan aset berharga bangsa yang selama ini terlupakan atau tersembunyi.

Setiap prosesi adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia mengandung pesan moral dan nilai-nilai luhur yang sangat berarti bagi kehidupan masyarakat serta generasi mendatang (Harmawati et al., 2016). Hal ini semakin diperkuat dengan beberapa hasil kajian pustaka primer dan mutakhir yang menegaskan pentingnya pelestarian budaya lokal sebagai upaya mempertahankan identitas nasional sekaligus memperkaya khazanah kebudayaan global (Suratmi, 2022).

Namun demikian, di tengah geliat semangat tersebut, realitas di lapangan menunjukkan bahwa adakalanya masyarakat justru melupakan atau mengabaikan adat istiadat yang sebenarnya memberikan pesan moral positif dan nilai-nilai luhur (Yulianti, 2015). Pandangan yang berkembang di sebagian masyarakat adalah bahwa adat istiadat merupakan hal yang merepotkan, menghabiskan biaya yang tidak sedikit, serta berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat lainnya (Sitompul & Rachmad Risqy Kurniawan, 2022). Fenomena ini ditemukan dari hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan di masyarakat Pakpak, Sumatera Utara, yang memiliki kekayaan adat istiadat seperti upacara daur hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan upacara rumah tangga. Meskipun begitu, ada indikasi kuat bahwa sebagian masyarakat Pakpak, terutama generasi mudanya, mulai meninggalkan upacara adat tersebut dengan alasan dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman dan hanya membuang waktu serta biaya.

Melalui penelitian ini, peneliti berupaya untuk mengungkap kembali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam adat istiadat masyarakat Pakpak, khususnya dalam upacara daur hidup seperti upacara menggunting rambut anak. Dengan mengkaji nilai-nilai tersebut melalui perspektif pendidikan agama Islam, diharapkan akan memperkaya khazanah keilmuan dan memberikan kontribusi dalam pelestarian budaya lokal yang sejalan dengan ajaran agama. Hal ini penting dilakukan mengingat sejatinya nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat tidak bertentangan dengan ajaran agama, bahkan saling melengkapi dan memperkaya (Ramli, 2014). Oleh karena itu, dengan mensinergikan antara budaya lokal dan nilai-nilai agama, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian budaya akan meningkat dan pada gilirannya mampu menguatkan jati diri dan karakter bangsa Indonesia yang religius dan berbudaya (Kurniawan & S Th I, 2017).

Secara spesifik, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami secara mendalam nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat masyarakat Pakpak, khususnya pada upacara daur hidup seperti upacara menggunting rambut anak, dalam perspektif pendidikan agama Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada masyarakat Pakpak, lembaga pendidikan, serta pemangku kepentingan

lainnya dalam upaya pelestarian budaya lokal yang selaras dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta harmonisasi antara pelestarian budaya dan penguatan nilai-nilai religius di kalangan masyarakat Pakpak, serta menjadi role model bagi masyarakat lainnya di Tanah Air.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu mengkaji adat istiadat masyarakat Pakpak melalui perspektif pendidikan agama Islam. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung mendeskripsikan adat istiadat secara umum atau dari sudut pandang antropologi budaya semata. Dengan menggunakan perspektif pendidikan agama Islam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang harmonisasi antara budaya lokal dan ajaran agama, serta memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan solusi dalam menjembatani kesenjangan antara praktik adat istiadat yang mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat dengan upaya pelestarian budaya yang sejalan dengan nilai-nilai agama.

Untuk memperkuat argumentasi dan kebaruan dalam penelitian ini, peneliti melakukan kajian pustaka terhadap beberapa sumber primer dan mutakhir terkait dengan topik yang diangkat. Diantaranya adalah jurnal penelitian yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir serta buku-buku terbaru yang secara khusus membahas tentang harmonisasi antara budaya lokal dan ajaran agama, serta pentingnya pelestarian budaya dalam upaya mempertahankan identitas nasional. Beberapa sumber tersebut antara lain jurnal Membincang Akulturasi Pernikahan, Makna Tradisi Mapacci Pada Pernikahan Adat Suku Bugis Makasar (Hartini et al., 2022), selanjutnya artikel yang berjudul Membangun peradaban bangsa melalui religiusitas berbasis budaya lokal (Anggraeni et al., 2019), serta artikel " Kepedulian Mahasiswa Terhadap Pelestarian Budaya Indonesia (Rahmi et al., 2021). Dengan menggunakan sumber-sumber mutakhir tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terbaru dalam upaya pelestarian budaya lokal yang sejalan dengan nilai-nilai agama.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (Creswell, 2010). Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini berhubungan dengan tingkah laku atau kebiasaan manusia dan pola pikir yang sulit dijelaskan dengan angka-angka, tetapi lebih tepat dijelaskan dengan data-data berupa kata-kata yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan lain-lain. Adapun pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini mengkaji secara intensif, mendalami, mendetail, dan komprehensif terkait kasus tertentu, yaitu

adat istiadat masyarakat Pakpak dalam pandangan pendidikan agama Islam di Pondok Pesantren As-syahaadah.

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama sekaligus observer partisipatif, yang terjun langsung ke lapangan dan ikut dalam kehidupan sehari-hari orang-orang yang akan diamati. Penelitian ini akan dilaksanakan di Pondok Pesantren As-syahaadah Desa Maholida, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder (Arikunto, 2019). Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung terhadap guru Pendidikan Agama Islam dan santri di Pondok Pesantren As-syahaadah. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen dan materi yang sudah ada, termasuk gambar terkait penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Moeloeng, 2017): Observasi, dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Pondok Pesantren As-syahaadah. Wawancara semi-terstruktur, dilakukan dengan guru Pendidikan Agama Islam dan kepala Pondok Pesantren As-syahaadah untuk menggali informasi terkait adat istiadat masyarakat Pakpak dan pandangan pendidikan agama Islam terhadapnya. Dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, seperti catatan, arsip, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman, yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Maimun, 2020). Selama proses analisis data, peneliti akan melakukan pengkodean, mengelompokkan, dan mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti akan menggunakan beberapa teknik, yaitu: Ketekunan pengamatan, dilakukan dengan mengamati secara lebih teliti, rinci, dan berkesinambungan terhadap situasi atau objek yang sedang dikaji (Moeloeng, 2017). Memperpanjang waktu penelitian di lapangan, dengan kembali ke lapangan untuk melakukan observasi baru dan wawancara dengan sumber data yang sudah ditemui sebelumnya. Triangulasi, dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber (triangulasi sumber) dan menggunakan berbagai metode pengumpulan data (triangulasi teknik) untuk memastikan keakuratan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Adat istiadat masyarakat Pakpak merupakan bagian penting dari identitas dan budaya suku Pakpak yang sebagian besar mendiami daerah Pakpak Bharat di Provinsi Sumatera Utara,

Indonesia. Melalui observasi wilayah studi dan wawancara dengan tokoh adat dan agama di Desa Maholida, diperoleh pemahaman bahwa hubungan antara adat istiadat dan agama Islam dalam masyarakat Pakpak bersifat dinamis dan saling mempengaruhi.

Berdasarkan wawancara dengan Fahrudin Tumangger, tokoh adat setempat, adat istiadat memiliki nilai-nilai sosial, budaya, dan sejarah yang kuat bagi masyarakat Pakpak. Ini mencakup norma-norma pernikahan, upacara adat, sistem sosial, dan hierarki keluarga. Adat istiadat berperan penting dalam mempertahankan identitas budaya suku Pakpak. Dalam konteks religi, prosesi budaya masyarakat Pakpak di Desa Maholida dipengaruhi oleh tradisi agama Islam, seperti tahapan Simertandaan (ta'aruf) sebelum menikah.

Iswandi Berutu, selaku pemangku adat, mengungkapkan bahwa Lembaga Kebudayaan Pakpak (LKP) memiliki kewenangan tertinggi dan tanggung jawab untuk menjaga adat istiadat masyarakat Pakpak di desa tersebut. Namun, upaya pelestarian ini tidak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak seperti perangkat desa, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat. Setiap orang di Desa Maholida bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat yang telah ada sejak lama.

Bahrum Cibro, tokoh adat lainnya, menegaskan bahwa tidak ada cara khusus untuk mempertahankan adat istiadat masyarakat Pakpak di Desa Maholida. Namun, makna tidak langsung dapat diperoleh dari keterangan Fahrudin, bahwa mempertahankan adat istiadat di desa dilakukan dengan cara membiasakan prosesi adat pada setiap acara masyarakat, sehingga masyarakat hafal tahapan-tahapan praktik adat yang dipraktekkan oleh para pemangku adat.

Berdasarkan observasi dan wawancara, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Maholida adalah suku Pakpak, sehingga mereka cukup antusias dalam mengikuti pelaksanaan adat istiadat, kecuali mereka yang bukan berasal dari desa tersebut dan bukan suku Pakpak. Fahrudin Tumangger mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat memahami norma dan pesan adat istiadat Pakpak, terutama para sesepuh desa.

Dalam pandangan Islam, adat istiadat masyarakat Pakpak telah beradaptasi dengan ajaran Islam, namun ada juga aspek-aspek adat yang mungkin bertentangan. Oleh karena itu, ada upaya untuk menilai ulang dan mengkaji apakah beberapa tradisi adat masih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini diungkapkan oleh Darni Tinnendung, S.Pd.I, Sekretaris FAHMI UMMI Pakpak Bharat. Sebagai contoh, upacara pernikahan adalah bagian penting dari adat istiadat masyarakat Pakpak. Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah institusi yang diakui dan diatur. Meskipun banyak elemen adat dalam upacara pernikahan Pakpak, ada upaya untuk memastikan bahwa upacara tersebut tetap sesuai dengan ajaran Islam, seperti persyaratan hukum pernikahan dan hak-hak istri.

Berdasarkan wawancara dengan Bahrum Cibro, rangkaian atau proses adat pernikahan masyarakat Pakpak dimulai dari Simerberum (musyawarah keluarga), di mana orang tua dari kedua belah pihak membicarakan perjanjian kedua calon pengantin sebelum pernikahan diadakan. Setelah itu, dilanjutkan dengan Tonggo Raja (musyawarah kerja) untuk mensukseskan acara pernikahan. Dalam Tonggo Raja ini, masyarakat setempat dan keluarga calon pengantin membahas tugas-tugas seperti menentukan partisipan upacara, menunjuk pembaca doa, mengatur protokol, menetapkan mahar, merencanakan undangan, dan menentukan lokasi upacara.

Selanjutnya, dilaksanakan Akad Nikah sebagai manifestasi izin dan persetujuan orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya dengan calon mempelai pria. Prosesi Akad Nikah hampir sama dengan tuntunan ajaran Islam, seperti pembukaan dengan basmalah, pembacaan ayat Al-Qur'an, akad nikah, khotbah nikah, dan doa penutup. Setelah akad selesai, ada prosesi Manerbek (menyuapi kedua orang tua mempelai) yang merupakan simbol memberi makan orang tua calon mempelai perempuan berupa ikan mas besar dengan tujuan memperoleh doa restu atas pernikahan mereka dan kehidupan bahagia dunia akhirat. Meskipun tidak diwajibkan, prosesi ini dianggap baik jika dilaksanakan.

Selain itu, terdapat tradisi Mengolesi (memberi kain oles) yang merupakan pemberian kain tenun khas Pakpak kepada keluarga besar yang terlibat dalam pernikahan. Kain oles ini melambangkan ikatan kasih sayang, kedudukan, dan komunikasi. Dalam pemberian oles, terdapat aturan bahwa orang yang mengolesi haruslah orang yang dituakan atau memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan penerima oles. Dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Maholida menerima dengan positif dan antusias ketika pernikahan diselenggarakan dengan menggabungkan tradisi adat. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Ferdi Berutu selaku penghulu di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, pelaksanaan adat harus tetap berada dalam batasan dan prinsip ajaran agama Islam.

Dalam perspektif Islam, terdapat beberapa nilai dan konsep yang terkandung dalam adat pernikahan suku Pakpak. Bahrum Cibro menyebutkan bahwa nilai-nilai bimbingan Islam dalam adat pernikahan berupa nasihat-nasihat yang mencakup ajaran-ajaran Islam dan nasihat adat suku Pakpak. Nasihat-nasihat ini bertujuan untuk memberikan panduan aspek keagamaan agar keluarga yang terbentuk menjadi keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih, dan berkah, sesuai dengan konsep *sakinah mawaddah warahmah* dalam Islam.

Selain itu, terdapat penggunaan berbagai jenis media dalam pelaksanaan adat pernikahan, seperti Males Pulung (peralatan sederhana), Males Pulung Sampula (peralatan

sedang), dan Males Pulung Serbainai (peralatan mewah) yang melibatkan pemotongan hewan sesuai kemampuan keluarga. Penggunaan berbagai jenis media ini merupakan bagian dari tradisi adat Pakpak yang membawa makna dan nilai-nilai kultural dalam pelaksanaan pernikahan.

Menurut Iswandi Berutu selaku Kepala Desa Maholida, perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan nilai-nilai bimbingan Islam yang dimasukkan ke dalam adat pernikahan adalah peningkatan pemahaman agama Islam di kalangan masyarakat. Keyakinan ini muncul karena agama dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada adat. Masyarakat menjadi lebih bersemangat dalam menerima dakwah, terutama ketika dakwah tersebut disampaikan secara aktif.

Abdul Zainal Aripin Berutu selaku Kepala Desa Maholida juga memaparkan beberapa konsep Islam yang terkandung dalam pernikahan adat masyarakat Pakpak, di antaranya: Adatullah, merupakan sunnatullah yang berlaku pada seluruh alam semesta, yang harus diikuti dan diselaraskan oleh manusia sebagai perwujudan ketaatan dan tanggung jawab atas amanah dari Allah SWT. Adat Muhkamat, yaitu adat yang disepakati, dilaksanakan, dan dipatuhi secara turun-temurun karena dipandang baik dan bermanfaat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Adat Muthmainnah, yaitu adat yang menghasilkan ketenteraman, kerukunan, keharmonisan, dan kebahagiaan karena melaksanakan adatullah dan adat muhkamat, serta menghayati nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Adat Jahiliyah, yaitu adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan wajib ditinggalkan karena tidak rasional dan tidak memiliki nilai serta norma yang masuk akal. Selain nilai-nilai Islami, masyarakat Pakpak juga memiliki nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Bahrum Cibro, beberapa nilai-nilai budaya tersebut antara lain: Gotong royong, di mana masyarakat saling membantu dalam aktivitas sehari-hari dan merayakan acara-acara adat istiadat bersama-sama. Adiluhung, merupakan prinsip moral yang penting dalam budaya Pakpak yang mengajarkan untuk menjaga martabat diri sendiri dan orang lain melalui sikap hormat, sopan santun, jujur, dan adil. Cinta tanah air, yang tercermin dari upaya melestarikan tradisi-tradisi lokal sebagai bagian dari identitas mereka sebagai warga negara Indonesia. Kebersamaan keluarga, di mana keluarga memiliki peranan sentral dalam kehidupan masyarakat Pakpak dengan hubungan keluarga yang erat dan saling mendukung. Toleransi agama, di mana masyarakat Pakpak yang mayoritas Muslim hidup berdampingan dengan masyarakat yang memiliki keyakinan agama lain dengan penuh toleransi. Meskipun demikian, nilai-nilai budaya dapat bervariasi antara satu individu dengan individu lainnya atau

tergantung pada konteks sosial dan budaya, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dari sumber-sumber yang lebih spesifik untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Maholida, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, ditemukan beberapa temuan penting terkait adat istiadat masyarakat Pakpak dalam pandangan Islam. Temuan-temuan tersebut akan dianalisis secara mendalam dengan mengaitkannya pada teori atau hasil riset terdahulu yang relevan. Masyarakat Pakpak merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang memiliki tradisi dan adat istiadat yang kaya, terutama dalam hal pernikahan. Pernikahan dalam budaya Pakpak melibatkan serangkaian tahapan dan upacara yang mengandung makna sosial, budaya, dan spiritual. Hal ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh (Berutu, 2019a), bahwa pesta pernikahan dalam suku Pakpak merupakan jembatan yang mempertemukan tiga komponen utama dalam masyarakat Pakpak, yaitu Dalihan Sitellu (sembahmerkula-kula, manat merdeng, sabeltek, elelek merberru). Konsep ini menegaskan bahwa pernikahan tidak hanya melibatkan pasangan pengantin, tetapi juga mencakup hubungan kekerabatan yang lebih luas dalam masyarakat Pakpak (Cibro et al., 2023).

Proses adat pernikahan suku Pakpak terdiri dari beberapa rangkaian, seperti Simerberum (musyawarah keluarga), Tonggo Raja (rapat kerja), Akad Nikah, Manerbek (memberikan makanan kepada orang tua perempuan), dan Mengolesi (memberikan kain oles). Setiap tahapan ini memiliki makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, baik secara budaya maupun spiritual. Hal ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh (Hafid & Raodah, 2019) tentang sistem upacara dalam masyarakat, di mana setiap upacara adat memiliki makna simbolis dan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat pendukungnya.

Dalam masyarakat Pakpak, adat istiadat dirancang oleh tetua-tetua terdahulu dengan mempertimbangkan ajaran agama Islam dan kemaslahatan kelompok masyarakat pada waktu itu. Hal ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh (Harahap, 2016) dalam penelitiannya tentang adat istiadat Batak, di mana adat istiadat merupakan hasil interaksi antara nilai-nilai budaya lokal dan nilai-nilai agama Islam yang dibawa oleh para penyebar agama Islam di wilayah tersebut.

Dalam adat istiadat masyarakat Pakpak, terdapat nilai-nilai Islam yang tercermin dalam berbagai aspek, seperti akidah, ibadah, dan konsep-konsep Islam dalam pernikahan. Nilai akidah tercermin dalam proses Menggririt/Mengindangi, yang merupakan tahapan untuk saling mengenal calon pasangan sebelum menikah. Proses ini sejalan dengan konsep ta'aruf dalam

Islam, yang menekankan pentingnya saling mengenal sebelum memutuskan untuk menikah (Hamdi, 2017). Hal ini juga didukung oleh ayat Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32 yang melarang mendekati zina. Nilai ibadah dalam adat istiadat masyarakat Pakpak tercermin dalam upaya untuk menyesuaikan praktik-praktik adat dengan syariat Islam, seperti adat melamar (khitbah) dan tujuan pernikahan yang sejalan dengan anjuran Rasulullah SAW. Hal ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh (Prayogi & Jauhari, 2021) bahwa pernikahan merupakan aktivitas yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Konsep Islam dalam pernikahan suku Pakpak juga terlihat dari adanya kategori adat yang dibagi menjadi Adatullah (sunnatullah), Adat Muhkamat (adat yang disepakati dan tidak bertentangan dengan Islam), Adat Muthmainnah (adat yang menghasilkan ketenteraman dan keharmonisan), dan Adat Jahiliyah (adat yang bertentangan dengan ajaran Islam dan harus ditinggalkan). Pembagian ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh (Hasan, 2020) dalam penelitiannya tentang adat dan Islam di Indonesia, di mana terdapat proses seleksi dan penyaringan terhadap adat-adat lokal agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Selain nilai-nilai Islam, adat istiadat masyarakat Pakpak juga mengandung nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas mereka. Nilai-nilai budaya ini mencakup gotong royong, adiluhung (menjaga martabat diri dan orang lain), cinta tanah air, kebersamaan keluarga, dan toleransi agama. Nilai-nilai budaya ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh (Hafidhah et al., 2017) tentang nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan alam, hubungan antar manusia, dan hal-hal yang diinginkan atau tidak diinginkan dalam masyarakat.

Dalam menganalisis temuan penelitian ini, perlu juga mempertimbangkan hasil riset terdahulu yang relevan. Salah satu penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh (Butar-Butar, 2021) tentang Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pernikahan Semarga Pada Suku Batak Toba. Penelitian tersebut menemukan bahwa masyarakat Batak Toba berupaya untuk menyesuaikan adat istiadat perkawinan mereka dengan syariat Islam, meskipun terdapat beberapa aspek yang masih perlu disesuaikan. Temuan ini sejalan dengan temuan dalam penelitian ini, di mana masyarakat Pakpak juga berupaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam adat istiadat pernikahan mereka.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Abubakar et al., 2017) tentang Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba Di Kota Medan juga relevan dengan temuan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa upacara adat Dalihan Na Tolu mengandung nilai-nilai budaya seperti gotong royong, kebersamaan, dan kekerabatan. Temuan ini sejalan

dengan nilai-nilai budaya yang ditemukan dalam adat istiadat masyarakat Pakpak, seperti gotong royong, kebersamaan keluarga, dan sistem kekerabatan yang kuat.

Dengan menganalisis temuan penelitian ini dalam konteks teori dan hasil riset terdahulu yang relevan, dapat disimpulkan bahwa adat istiadat masyarakat Pakpak merupakan hasil dari interaksi antara nilai-nilai budaya lokal dan nilai-nilai Islam yang telah mengalami proses seleksi dan penyaringan. Adat istiadat pernikahan dalam masyarakat Pakpak mencerminkan upaya untuk menyesuaikan tradisi lokal dengan prinsip-prinsip Islam, seperti konsep ta'aruf, khitbah, dan tujuan pernikahan yang sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW (Berutu, 2019b). Selain itu, terdapat kategorisasi adat yang memisahkan adat yang sesuai dengan Islam (Adatullah, Adat Muhkamat, Adat Muthmainnah) dengan adat yang bertentangan dengan Islam (Adat Jahiliyah) dan harus ditinggalkan (Mulia, 2019).

Dalam konteks nilai-nilai budaya, adat istiadat masyarakat Pakpak mengandung nilai-nilai yang mencerminkan hubungan manusia dengan alam, hubungan antar manusia, dan hal-hal yang diinginkan atau tidak diinginkan dalam masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh (Siombo & Wiludjeng, 2020) dan (Pide & Sh, 2017). Nilai-nilai budaya ini meliputi gotong royong, adiluhung (menjaga martabat diri dan orang lain), cinta tanah air, kebersamaan keluarga, dan toleransi agama. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Abubakar et al., 2017) tentang nilai-nilai budaya dalam upacara adat Dalihan Na Tolu pada masyarakat Batak Toba yang juga menemukan nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, dan kekerabatan.

Dalam menganalisis hubungan antara adat istiadat dan agama Islam dalam masyarakat Pakpak, perlu juga mempertimbangkan konsep yang dikemukakan oleh (Tangahu, 2018) tentang proses seleksi dan penyaringan terhadap adat-adat lokal agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini terlihat dari upaya masyarakat Pakpak untuk menilai ulang dan mengkaji apakah beberapa tradisi adat masih sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian (Siska, 2019) tentang adat istiadat dan syariat Islam dalam perkawinan masyarakat Batak Toba, di mana ditemukan adanya upaya untuk menyesuaikan adat istiadat perkawinan dengan syariat Islam.

Meskipun demikian, perlu diakui bahwa dalam pelaksanaannya, masih terdapat variasi dalam tingkat integrasi antara adat istiadat dan nilai-nilai Islam dalam masyarakat Pakpak. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemahaman individu atau komunitas terhadap ajaran agama, tingkat pendidikan, dan dinamika sosial-budaya yang terjadi dalam masyarakat. Sebagian masyarakat mungkin lebih mengutamakan penghormatan terhadap adat istiadat, sementara yang lain mungkin lebih cenderung mengutamakan nilai-nilai Islam. Namun, secara

umum, terdapat upaya untuk mencapai keseimbangan antara pelestarian tradisi dan penyesuaian dengan ajaran agama Islam.

Dalam konteks ini, perlu ditekankan bahwa adat istiadat dan agama tidak selalu bertentangan atau saling meniadakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Syahrin Harahap (1999) dalam penelitiannya tentang adat istiadat Batak, adat istiadat merupakan hasil interaksi antara nilai-nilai budaya lokal dan nilai-nilai agama Islam yang dibawa oleh para penyebar agama Islam di wilayah tersebut. Dengan demikian, adat istiadat dan agama dapat berjalan beriringan dan saling memperkaya, asalkan terdapat upaya untuk menyesuaikan dan menyaring aspek-aspek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Dalam konteks masyarakat Pakpak, hal ini tercermin dalam upaya untuk mempertahankan tradisi adat yang tidak bertentangan dengan Islam (Adatullah, Adat Muhkamat, Adat Muthmainnah) dan meninggalkan adat yang bertentangan dengan Islam (Adat Jahiliyah). Selain itu, terdapat juga upaya untuk memasukkan nilai-nilai Islam dalam praktik adat istiadat, seperti dalam proses Menggririt/Mengindangi (ta'aruf), adat melamar (khitbah), dan tujuan pernikahan yang sejalan dengan anjuran Rasulullah SAW.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat Pakpak berupaya untuk mengintegrasikan adat istiadat dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks pernikahan. Meskipun terdapat variasi dalam tingkat integrasi, terdapat upaya untuk mencapai keseimbangan antara pelestarian tradisi dan penyesuaian dengan ajaran agama Islam. Hal ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh para ahli tentang interaksi antara budaya lokal dan agama Islam, serta proses seleksi dan penyaringan terhadap adat-adat lokal agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kesimpulan

Adat istiadat masyarakat Pakpak, khususnya dalam konteks pernikahan, merupakan hasil dari interaksi antara nilai-nilai budaya lokal dan nilai-nilai Islam yang telah mengalami proses seleksi dan penyaringan. Masyarakat Pakpak berupaya untuk menyesuaikan tradisi lokal dengan prinsip-prinsip Islam, seperti konsep ta'aruf, khitbah, dan tujuan pernikahan yang sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Dalam adat istiadat pernikahan masyarakat Pakpak, terdapat kategorisasi adat yang membedakan antara adat yang sesuai dengan Islam (Adatullah, Adat Muhkamat, Adat Muthmainnah) dan adat yang bertentangan dengan Islam (Adat Jahiliyah). Adat yang bertentangan dengan Islam dianggap tidak rasional dan harus ditinggalkan.

Nilai-nilai Islam tercermin dalam berbagai aspek adat istiadat pernikahan masyarakat Pakpak, seperti akidah (konsep ta'aruf dalam proses Mengririt/Mengindangi), ibadah (adat melamar/khitbah), dan konsep-konsep Islam dalam pernikahan (Adatullah, Adat Muhkamat, Adat Muthmainnah, Adat Jahiliyah). Selain nilai-nilai Islam, adat istiadat masyarakat Pakpak juga mengandung nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas mereka, seperti gotong royong, adiluhung (menjaga martabat diri dan orang lain), cinta tanah air, kebersamaan keluarga, dan toleransi agama. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat variasi dalam tingkat integrasi antara adat istiadat dan nilai-nilai Islam dalam masyarakat Pakpak. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemahaman individu atau komunitas terhadap ajaran agama, tingkat pendidikan, dan dinamika sosial-budaya yang terjadi dalam masyarakat. Secara umum, terdapat upaya dari masyarakat Pakpak untuk mencapai keseimbangan antara pelestarian tradisi adat istiadat dan penyesuaian dengan ajaran agama Islam. Adat istiadat dan agama tidak selalu bertentangan, tetapi dapat berjalan beriringan dan saling memperkaya asalkan terdapat upaya untuk menyesuaikan dan menyaring aspek-aspek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Upacara pernikahan dalam masyarakat Pakpak, yang mencakup tahapan seperti Simerberum, Tonggo Raja, Akad Nikah, Manerbek, dan Mengolesi, mengandung makna simbolis dan nilai-nilai budaya serta spiritual yang diyakini oleh masyarakat pendukungnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, B., Harvina, H., Fariani, F., Putra, D. K., Simanjuntak, H., & Sihotang, D. (2017). *Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba Di Kota Medan*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh.
- Anggraeni, D., Hakam, A., Mardhiah, I., & Lubis, Z. (2019). Membangun peradaban bangsa melalui religiusitas berbasis budaya lokal. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 15(1), 95–116.
- Ardiwidjaja, R. (2018). *Arkeowisata: Mengembangkan daya tarik pelestarian warisan budaya*. Deepublish.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. <http://r2kn.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/62880>
- Berutu, A. (2019a). *Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Pakpak Di Kota Subulussalam*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Berutu, A. (2019b). *Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Pakpak Di Kota Subulussalam*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Butar-Butar, I. S. (2021). Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pernikahan Semarga Pada Suku Batak Toba. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan [JIMEDU]*, 1(4).
- Cibro, M., Ritonga, S., & Ismail. (2023). Perkawinan Campuran Antar Etnis Jawa dan Pakpak di Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i2.49>
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar.

- Hafid, A., & Raodah, R. (2019). Makna Simbolik Tradisi Ritual Massorong Lopi-Lopi Oleh Masyarakat Mandar Di Tapango, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat. *Walasuji*, 10(1), 33–46.
- Hafidhah, N., Wildan, W., & Sa'adiah, S. (2017). Analisis Nilai Budaya Dalam Novel Lampuki Karya Arafat Nur. *JIM Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2(4), Article 4. <https://jim.usk.ac.id/pbsi/article/view/7000>
- Hamdi, I. (2017). Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.959>
- Harahap, D. (2016). Implikasi Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu (Studi Pada Keluarga Urban Muslim Batak Angkola Di Yogyakarta). *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/rejusta.2016.1201-07>
- Harmawati, Y., Abdulkarim, A., & Rahmat -. (2016). Nilai Budaya Tradisi Dieng Culture Festival sebagai Kearifan Lokal untuk Membangun Karakter Bangsa. *Journal of Urban Society's Arts*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.24821/jousa.v3i2.1477>
- Harsanto, P. W. (2023). Degradasi Kesadaran Nilai-Nilai Kearifan Lokal: Representasi Budaya Jepang pada Mural sebagai Upaya Branding Kampung. *ANDHARUPA: Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia*, 9(02), Article 02. <https://doi.org/10.33633/andharupa.v9i02.8236>
- Hartini, D., Ilhami, N., & Taufiqurohman, T. (2022). Membincang Akulturasi Pernikahan: Makna Tradisi Mapacci Pada Pernikahan Adat Suku Bugis Makasar. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.1>
- Hasan, M. S. (2020). *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pernikahan Adat Jawa*. CV. Pustaka Learning Center.
- Kurniawan, S., & S Th I, M. S. I. (2017). *Pendidikan Karakter di Sekolah: Revitalisasi Peran Sekolah dalam Menyiapkan Generasi Bangsa Berkarakter*. Samudra Biru.
- Maimun, A. (2020). *Penelitian Studi Kasus Bidang Pendidikan Islam*. UIN Maliki Press.
- Moeloeng, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulia, L. (2019). Bimbingan Pranikah Dalam Adat Beguru Ditinjau Menurut Peraturan Ditjen Bimas Islam Pada Masyarakatkecamatan Kute.
- Pide, A. S. M., & Sh, M. (2017). *Hukum Adat Dabulu, kini, dan akan datang*. Prenada Media.
- Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>
- Rahmi, A., Prastowo, A. N. B., Biwono, D. C. C., & Puspitasari, R. (2021). Kepedulian Mahasiswa Terhadap Pelestarian Budaya Indonesia di Masa Pandemi. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(11), Article 11. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i11.303>
- Ramli, S. (2014). *Menjaga Nilai-Nilai Religius dalam Adat dan Budaya Melayu Jambi Di Era Globalisasi*. Supian. <https://repository.unja.ac.id/696/>
- Siombo, M. R., & Wiludjeng, H. (2020). *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya.
- Siska, R. (2019). *Gambaran Masyarakat Batak Toba Mengenai Kepuasaan Pernikahan Pada Suku Batak Toba Yang Menikah Dengan Suku Lain (Mengangkat Marga)*. Universitas Islam Riau.

- Sitompul, O., & Rachmad Risqy Kurniawan, S. E. I. (2022). *Dampak Positif dan Negatif Adat Istiadat Batak Terhadap Agama Islam*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/w39cq>
- Suratmi, N. (2022). *Multikultural: Karya Pelestarian Kearifan Lokal Kesenian Barongsai-Lion*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Tangahu, S. (2018). Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Tradisi Mo Me'raji (Studi Etnografi Di Gorontalo). *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.30603/md.v1i1.726>
- Yulianti, I. (2015). Pewarisan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Adat Cikondang Dalam Pembelajaran Sejarah Di Madrasah Aliyah Al-Hijrah. *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.30870/candrasangkala.v1i1.755>